

**TINJAUAN HUKUM HAK MEWARIS ANAK
KANDUNG DAN ANAK ANGKAT MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM¹**

Oleh : Kintan Bianca Mandei²

Berlian Manoppo³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana seseorang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris Islam dan bagaimanakah hak mewaris anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman. 2. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *ashabah*, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101015

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: hukum islam; anak kandung; anak angkat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *Faraid*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain.⁵ Ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁶

Menurut Istilah hukum di Indonesia, ilmu Faraid disebut dengan hukum waris (*Erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.⁷ Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing". Hak mewaris anak kandung dan anak angkat dalam Kompilasi hukum Islam berbeda, sehingga untuk menentukan bagian ahli waris anak kandung dan anak angkat perlu dikaji dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana seseorang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan menurut hukum waris Islam?
2. Bagaimanakah hak mewaris anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 1.

⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 50.

⁷*Ibid*, hal. 50.

PEMBAHASAN

A. Sebab seseorang mendapat dan tidak mendapat warisan dalam Hukum Kewarisan Islam

Menurut ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari ahli waris (si mayit) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁸

1. Karena hubungan perkawinan
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.
2. Karena adanya hubungan darah
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.
3. Karena memerdekakan si mayit.
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dan si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
4. Karena sesama Islam.
Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan atau hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai, adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:⁹

1. Karena halangan kewarisan
Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli

waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut :

a) Pembunuhan

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya ahli waris untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Alquran yang menentukan hak kewarisan. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa.¹⁰

Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut :¹¹

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum seperti:
 - pembunuhan di medan perang;
 - melaksanakan hukuman mati, dan
 - membela jiwa, harta, dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti :
 - pembunuhan dengan sengaja, dan
 - pembunuhan yang tidak disengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :¹²

- a. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafii, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.

⁸Suhrawadi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op-cit*, hal. 55.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op-cit*, hal 56.

¹⁰ *Ibid*, , hal 57.

¹¹ *Ibid*, hal 57.

¹² *Ibid*, hal 57-58.

- b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.
- c. Menurut Iman Hanbali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash* (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).
- e. Ulama Syiah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja, serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.
- f. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. Alasan mereka perihak kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Alquran, dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Alquran.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut:¹³

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh

dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

- 2. Karena Perbedaan/berlainan Agama.
Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.. Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut : “ Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”
Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian juga halnya dengan perbedaan agama. sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang nonmuslim.

Berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul terdapat beberapa asas hukum yang melandasi hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu:¹⁴

1. Asas Ijbari

Kata “ijbari” secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menurut hukum kewarisan Islam, harta seorang pewaris pada hakikatnya dikembalikan dan menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah harta seorang pewaris tadi diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pewaris maupun

¹³ *Ibid*, hal 58.

¹⁴ *Ibid*, hal 31.

ahli waris tidak dapat berbuat atau berkehendak selain dari pada yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Siapa dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan sendiri oleh Allah dalam hukum-Nya, sementara ahli warisnya hanya tinggal melaksanakannya saja.¹⁵

Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Betapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris itu tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutangnya tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

2. Asas Individual Bilateral

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 yang menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.¹⁶ Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan

memelihara harta anak yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut. Sementara itu, asas bilateralnya terlihat adanya penerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan, tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Antara laki-laki dan perempuan terdapat kedudukan sederajat satu sama lainnya.

Hukum kewarisan Islam dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, juga menganut asal bilateral, hal mana terlihat dari ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang mengelompokkan ahli waris atas golongan laki-laki dan golongan perempuan menurut hubungan darah dan ahli waris duda dan janda menurut hubungan perkawinan.¹⁷ Pengelompokan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ini menunjukkan adanya asas bilateral, bahwa seorang ahli waris dapat memperoleh harta warisan dari dua jurusan keturunan, yakni pihak bapak dan ibunya.

3. Asas Keadilan Berimbang

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini, terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki-laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan.

Sebagai kelompok keutamaan pertama di antara ahli waris tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan pewaris ke atas dan ke bawah, janda atau duda, sebab demikian kita tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya, demikian pula antara suami istri dapat saling waris mewarisi. Dengan demikian, asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan

¹⁵ *Op-cit*, hal 32.

¹⁶ Lihat Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Lihat Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa'(4) ayat 7,11,12 dan 176.¹⁸

Asas keadilan berimbang ini juga dipegang teguh oleh Kompilasi Hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut: " Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".¹⁹ Kemudian ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".²⁰

Dari ketentuan dalam Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, kalau bagian seorang laki-laki sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan. Sementara pihak menganggap ketentuan ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak adil, karena bagian anak perempuan tidak seimbang dengan bagian laki-laki. Oleh karena itu ada yang mengusulkan agar bagian anak perempuan disamakan dengan bagian anak laki-laki, seperti halnya dalam hukum kewarisan perdata barat. Usulan ini ternyata tidak mendapat tanggapan dan tempat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya hukum kewarisan Islam Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan ketentuan faraid (*furudhul muqaddarah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan QS. 4: 11 dan QS.4 :12.²¹

4. Asas Kewarisan hanya Akibat Kematian

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang

kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang.

Asas kewarisan hanya akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya.

Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas kewarisan hanya akibat kematian saja. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 171 huruf b, 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam.²² Pasal 171 huruf b menyebutkan, bahwa " pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Kemudian dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan " bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah.....". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam juga antara lain menyebutkan " bila seorang meninggal tanpa meninggalkan.....". Dengan demikian baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan yang diakibatkan oleh kematian atau meninggalnya seseorang saja, tidak mengenal bentuk kewarisan yang didasarkan pada sebuah wasiat yang dibuat pewaris sebelum meninggal dunia.

5. Asas Personalitas Ke-Islaman

Dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya

¹⁸ *Op-cit*, hal. 43.

¹⁹ Lihat Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Lihat Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ *Op-cit*, hal 44.

²²Lihat, Pasal 171 huruf b, 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam.

kewarisan di antara mereka. Pewaris yang beragama Islam, harta kewarisannya akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sehingga apabila ada di antara ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka hak dan kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.²³ Juhur ulama telah sepakat menyatakan ahli waris yang tidak beragama Islam atau seagama, tidak berhak mewarisi harta kewarisan pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya ahli waris yang beragama Islam juga tidak berhak mewarisi harta pewaris yang tidak beragama Islam pula.

Asas personalitas ke-Islaman ini juga dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dijumpai dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 171 huruf b dan huruf c, 172 dan 191 Kompilasi Hukum Islam.²⁴ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, juga Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan “bila pewaris..., maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Dengan demikian, Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas jelas bahwa hukum kewarisan Islam mengedepankan asas personalitas ke-Islaman baik bagi pewaris maupun ahli warisnya.²⁵

B. Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Hak Waris Anak Kandung

Menurut sistem kewarisan Hukum Islam, hak mewaris anak kandung disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan

menurut sistem kewarisan Hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada 2 (dua) kelompok, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*, uraiannya sebagai berikut:²⁶

- a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *Furu al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*:
 - *Furu al-Mayyit*
Furu al-Mayyit yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk ke dalam jenis *Furu al-Mayyit* ini ialah:
 1. Anak laki-laki
 2. Anak perempuan
 3. Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
 - *Usul al-Mayyit*
Usul al-Mayyit ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas. Mereka ini ialah:
 1. Ayah
 2. Ibu
 3. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas.
 4. Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)
 - *Al-Hawasyi*

²³ *Op-cit*, hal 51.

²⁴Lihat, Pasal 171 huruf b dan c, 172 dan 191 Kompilasi Hukum Islam

²⁵*Op-cit*, hal 54.

²⁶ *Op-cit* hal 99..

Yang dimaksud dengan *al-hawasyi* ialah, hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

1. Saudara laki-laki sekandung.
 2. Saudara perempuan sekandung.
 3. Saudara laki-laki seayah.
 4. Saudara perempuan seayah.
 5. Saudara laki-laki seibu.
 6. Saudara perempuan seibu.
 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki.
 9. Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas.
 10. Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman ayah) dan seterusnya keatas.
 11. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah.
 12. Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.
- Bagian Warisan Anak Perempuan
- Apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ada 3 (tiga) kemungkinan perolehan besarnya bagian warisan yang akan diterima oleh seorang anak perempuan (kandung), yaitu:²⁷
- a. anak perempuan akan mendapat seperdua (1/2) bagian harta warisan apabila ia seorang diri saja dan tidak disertai bersama-sama dengan anak laki-laki atau penggantinya.
 - b. anak perempuan akan mendapat dua pertiga (2/3) bagian harta warisan apabila ia terdiri atas dua orang atau lebih bersama-sama dan tidak disertai dengan anak laki-laki atau penggantinya.
 - c. anak perempuan menjadi *ashabah* dengan menerima sisa harta warisan apabila ia disertai bersama-sama dengan saudara laki-lakinya atau penggantinya.

Di dalam hukum kewarisan Islam kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris sangat kuat, ia dapat tampil baik sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *ashabah*. Kedudukannya sebagai ahli waris *dzul faraid* ini menjamin bahwa ia pasti memperoleh bagian warisan, sebab anak perempuan tidak mungkin terhijab hirman oleh siapapun.

Ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

- Bagian Warisan Anak Laki-laki

Ketentuan besarnya bagian warisan anak laki-laki tidak ditentukan bilangan bagiannya, karena ia menerima harta warisan secara terbuka, baik menerima secara keseluruhan maupun sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*. Namun demikian ada beberapa kemungkinan besarnya bagian harta warisan yang akan diterima oleh anak laki-laki tersebut, yaitu:²⁸

- a. apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki saja baik berbilang maupun tidak dengan tidak meninggalkan ahli warisnya, maka mereka akan menerima keseluruhan harta warisan dengan cara membagi di antara mereka apabila berbilang.
- c. apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan dengan meninggalkan ahli warisnya yang berasal dari golongan *dzul*

²⁷Op-Cit hal 87.

²⁸ Op-Cit hal. 212.

faraid, seperti duda, janda, ayah, dan ibu, maka mereka akan menerima sisa harta warisan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada golongan *dzul faraid* tersebut.

2. Hak Waris Anak Angkat

Adopsi berasal dari kata "*adoption*" (Inggris), "*aangenomeen kind*" (Belanda), *tabanni* dan *ittikhadzahu ibnan* (Arab), yang berarti pengangkatan anak, anak angkat, mengangkat anak, mengambil anak, atau menjadikannya sebagai anak.²⁹ Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain, yang melalui proses hukum tertentu dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua angkatnya. Biasanya anak angkat tersebut akan mempunyai status hukum sebagai anak kandung yang sah dalam segala hak dan kewajiban. Dengan sendirinya pengangkatan anak tersebut akan menimbulkan hubungan kekerabatan sedarah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sendiri. Namun menurut perspektif Hukum Islam pengangkatan anak terdapat beberapa hal yang berbeda yaitu:

³⁰

- a. Pengangkatan anak tidak dilarang oleh Islam, bahkan dianjurkan (*mubah*) oleh agama Islam untuk dilakukan, terutama pengangkatan anak-anak yang terlantar dan tidak terurus dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak terlantar tersebut dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam;
- b. pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah (keturunan) atau nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan keluarga-keluarganya. Sebaliknya juga tidak mengubah status nasab (keturunan) antara anak angkat dengan orang tua angkat, bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), karenanya anak angkat dilarang mempergunakan nama orang tua angkat. Artinya bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi

pernikahan anak angkatnya, yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya dan juga anak angkat dan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi;

- c. jika tidak diketahui orang tua mereka dari anak-anak yang terlantar dan tidak terurus tersebut, maka masyarakat Islam mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik mereka dengan penuh kasih sebagai perwujudan tanggung jawab sosial masyarakat Islam, sehingga hidup mereka tidak terlantar dan menjadikan mereka sebagai saudara-saudarimu seiman dan seagama;
- d. pengangkatan anak yang berlainan agama dilarang, sebab hal tersebut dapat merusak akidah ke-Islam-an anak yang bersangkutan. Sebaliknya bagi orang Islam tidak diperkenankan untuk mengangkat anak nonmuslim, kecuali tampak padanya bahwa anak tersebut ada kemungkinan dapat di-Islam-kan.

Sejalan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menegaskan hal yang sama, yakni melalui surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Syaban 1402 atau 10 Juni 1982, yang isinya sebagai berikut:

1. adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah atau ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau hak *mewali* dan lain-lain. Oleh karena ayah atau ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah:
 - adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama

²⁹ *Op-Cit* hal 177.

³⁰*Op-cit*, hal 183.

- pengangkatan anak angkat oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai berikut:³¹

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai berikut:
 - a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya;
 - b. orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah tersebut maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya;
 - c. demikian pula anak angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya pun maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari ketentuan dalam Pasal 209 tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara anak dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh orang tua angkat dan anak angkat dengan cara membuat wasiat atau wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan tentang Wasiat dan

³¹Lihat Pasal 209 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

hal-hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat tersebut sebagai berikut:³²

- Pasal 194
 1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
 2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
 3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

- Pasal 195
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.³³ Ada beberapa pengertian tentang wasiat wajibah, yaitu wasiat wajibah adalah interpretasi atau bahkan pelaksanaan firman Allah SWT di dalam Al-Quran (surat al-Baqarah: 180–181), sedangkan inti ayat ini yaitu orang yang merasa dekat dengan ajalnya, sementara ia memiliki harta peninggalan yang cukup banyak, maka ia wajib melakukan wasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bahwa orang yang mengubah isi wasiat tersebut maka menanggung akibatnya.³⁴

³²Lihat, Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam

³³Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 48.

³⁴ Roihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum, ISSN 0853-3687,1995, hal 64..

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.³⁵

Sebagaimana diketahui bahwa waris mewarisi dalam Hukum Islam mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yakni hidupnya si waris saat kematian muwaris, baik matinya secara haqiqi, hukmy atau taqdiri. Namun, jika terjadi suatu musibah di laut, terbakar, kecelakaan pesawat atau terbunuh di medan perang maka mereka tidak dapat saling mewarisi karena tidak ada yang mengetahui siapa yang mati duluan dalam musibah tersebut, terkecuali adanya saksi hidup yang menyaksikan siapa yang duluan mati, Contoh kasus adalah: Suami dan istri meninggal berbarengan dalam musibah pesawat terbang, dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan dan harta warisan sebesar Rp 250 juta dan 1 ha tanah. Adapun yang dapat mewarisi harta warisan masing-masing adalah para ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan Nasab. Nasab ialah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan bapak atau dari istri, Kekerabatan dalam Nasab terbagi 3 golongan yaitu, yaitu kelompok "Furu"(Cabang), kelompok Ushul (Asal) dan kelompok Hawasyi (Menyamping), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 pada huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

Kelompok Furu (cabang) dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Golongan laki-laki, terdiri atas anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki;
- b. Golongan perempuan, terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan.

Kelompok Ushul (Asal), yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mayat, Kelompok Ushul dibagi menjadi:

- a. Golongan laki-laki, terdiri atas ayah dan kakek sah betapapun tinggi keatas.
- b. Golongan perempuan, terdiri atas ibu dan nenek sah.

Kelompok Hawasyi (Menyamping), yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping, yang dibagi menjadi:

- a. Golongan laki-laki, terdiri atas saudara dan paman;
- b. Golongan perempuan, terdiri atas saudari dan bibi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem Hukum kewarisan Islam, asas adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dan lahir dari dasar-dasar filosofi tertentu, serta dilandasi asas hukum antara lain; asas Ijbari, asas Individual Bilateral, Asas Keadilan berimbang, asas kewarisan hanya akibat kematian dan Asas personalitas ke-Islaman.
2. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris *dzul faraid* maupun *ashabah*, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Sistem kewarisan Islam terdapat aturan seseorang yang mendapat dan tidak mendapat warisan yang perlu dipahami seluruh pihak terutama bagi ahli waris

³⁵ Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena, Jakarta, 2008, hal 79.

untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari bila terjadi pembagian warisan.

2. Hak mewaris adalah hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris untuk menghindari perselisihan dalam hal pemindahan harta warisan perlu diadakan pengaturan soal pemindahan harta peninggalan dan yang memberikan jaminan dapat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Aman berarti secara pasti di kemudian hari tidak ada gangguan berupa gugatan atau sengketa, baik oleh ahli waris maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lubis Suhrawadi, Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nasution Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah Tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.

Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.